Bag. Hukum

BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan rencana pembangunan jangka menengah gampong dan rencana kerja pemerintah gampong, perlu ditetapkan petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dalam Kabupaten Aceh Besar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Dalam Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 56);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

5. Camat adalah dalam Kabupaten Aceh Besar.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri dari atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
7. Imuem Mukim adalah kepala pemerintah mukim.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Keuchik adalah pemimpin pemerintah gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Tuha Peuet adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang menjalankan fungsi pemerintahan gampong.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
12. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peuet bersama dengan Keuchik.
13. Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah gampong.
14. Qanun kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
15. Peraturan Keuchik adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Keuchik untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
16. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
17. Perencanaan Pembangunan Gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong dengan melibatkan Tuha Peut dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya gampong dalam rangka mencapai tujuan pembangunan gampong.
18. Musyawarah gampong adalah musyawarah yang menyepakati hal-hal yang bersifat penting dan strategis.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong yang selanjutnya Musrenbang Gampong yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk manfaat.
21. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.

22. Pengkajian Keadaan gampong adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat gampong.
23. Data Gampong adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dialami gampong.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
25. Rencana Kerja Pembangunan Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar usulan RKPG adalah penjabaran RPJMG yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah Gampong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah gampong untuk mencapai tujuan.
30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan Keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
31. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
32. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
33. Aset gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana tahunan pemerintah gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun gampong.
35. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah gampong,

pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan masyarakat Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

36. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Gampong.
37. Tuha Lapan atau Lembaga Kemasyarakatan gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat.
38. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas suatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain bagi suatu permasalahan baik berupa perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian kebijakan pimpinan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah meliputi:
a. visi dan misi;
b. arah kebijakan pembangunan gampong; dan
c. rencana kerja pemerintah gampong.

Pasal 3

(1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang dijanjikan oleh Keuchik terpilih.
(2) Arah kebijakan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban gampong dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah gampong.
(3) Rencana kerja pemerintah gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf c memuat rencana kegiatan yang meliputi:
    a. bidang penyelenggaraan pemerintah gampong,
    b. bidang pelaksanaan pembangunan gampong,
    c. bidang pembinaan kemasyarakatan gampong, dan
    d. bidang pemberdayaan masyarakat gampong.
(4) Bidang penyelenggaraan pemerintah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi;
    a. penetapan dan penegasan batas gampong;
    b. pendataan gampong;
    c. penyusunan tata ruang gampong;
    d. penyelenggaraan musyawarah gampong;

e. pengelolaan informasi gampong;
f. penyelenggaraan perencanaan gampong;
g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan gampong;
h. penyelenggaraan kerjasama antar gampong;
i. pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintah gampong; dan
j. kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong.

(5) Bidang pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan gampong, antara lain:
1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
3. jalan gampong antar pemukiman kewilayah pemukiman;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohydro;
5. lingkungan permukiman masyarakat gampong; dan
6. infrastruktur gampong lainnya sesuai kondisi gampong;
b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala gampong;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan gampong seperti posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi gampong.
c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi gampong.
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
1. pasar gampong;
2. penguatan permodalan BUMG;
3. pembibitan tanaman pangan;
4. penggilingan padi;
5. lumbung gampong;
6. pembukaan lahan pertanian;
7. pengelolaan usaha hutan gampong;
8. kolam ikan dan pembenihan ikan;
9. kapal penangkap ikan;
10. cold storage (gudang pendingin);
11. tempat pelelangan ikan;
12. tambak garam;
13. kandang ternak;
14. instalasi biogas;
15. mesin pakan ternak; dan

16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi gampong.

e. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
   1. penghijauan;
   2. pembuatan terasering;
   3. pemeliharaan hutan bakau;
   4. perlindungan mata air;
   5. pembersihan daerah aliran sungai;
   6. perlindungan terumbu karang; dan
   7. kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong.

(6) Bidang pembinaan kemasyarakatan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
   a. pembinaan lembaga masyarakat;
   b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
   c. pembinaan kerukunan umat beragama;
   d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
   e. pembinaan lembaga adat;
   f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
   g. kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong.

(7) Bidang pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
   a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
   b. pelatihan teknologi tepat guna;
   c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi keuchik, perangkat gampong dan tuha peut gampong;
   d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain;
   e. kader pemberdayaan masyarakat gampong;
   f. kolompok usaha ekonomi produktif;
   g. kelompok perempuan;
   h. kelompok tani;
   i. kolompok masyarakat miskin;
   j. kelompok nelayan;
   k. kelompok pengrajin;
   l. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
   m. kelompok pemuda; dan
   n. kelompok lain sesuai kondisi gampong.

Pasal 4

(1) Keuchik menyelenggarakan penyusunan RPJMG dengan mengikutsertakan unsur masyarakat gampong.
(2) Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif gampong dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
(3) Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan, yang meliputi:
   a. pembentukan tim penyusunan RPJMG;
   b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
   c. pengkajian keadaan gampong;

d. penyusunan rencana pembangunan gampong melalui musyawarah gampong;
e. penyusunan rancangan RPJMG;
f. penyusunan rencana pembangunan gampong melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong; dan
g. penetapan RPJMG.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penyusun RPJMG

Pasal 5

(1) Keuchik membentuk tim penyusun RPJMG.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. keuchik selaku pembina;
b. sekretaris gampong selaku ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
d. anggota yang berasal dari perangkat gampong, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat gampong, dan unsur masyarakat lainnya.

Pasal 6

Tim penyusun RPJMG melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten;
b. pengkajian keadaan gampong;
c. penyusunan rancangan RPJMG; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJMG.

Bagian Ketiga
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 7

(1) Tim penyusun RPJMG melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan gampong.
(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapat informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
(4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang meliputi:
a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;

d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 8

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke gampong.
(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.
(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke gampong.
(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan gampong.

Bagian Keempat

Pengkajian Keadaan Gampong

Pasal 9

(1) Tim penyusun RPJMG melakukan pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
(2) Pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif gampong.
(3) Pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
    a. penyelarasan data gampong;
    b. penggalian gagasan masyarakat; dan
    c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan gampong.
(4) Laporan hasil pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah gampong dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan gampong.

Pasal 10

(1) Data gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada digampong.
(2) Hasil penyelarasan data gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format data gampong.
(3) Format data gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan gampong.
(4) Hasil penyelarasan data gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam musyawarah gampong dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan gampong.

Pasal 11

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya gampong dan masalah yang dihadapi gampong.
(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelenggaraan pemerintah gampong, pembangunan gampong, pembinanaan kemasyarakatan gampong, pemberdayaan masyarakat gampong dan pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 12

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat gampong sebagai sumber data dan informasi.
(2) Pelibatan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
    a. tokoh agama;
    b. tokoh adat;
    c. tokoh masyarakat;
    d. tokoh pendidikan;
    e. kelompok tani;
    f. kelompok nelayan;
    g. kelompok pengrajin;
    h. kelompok perempuan;
    i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    j. kelompok masyarakat miskin; dan
    k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat gampong.
(4) Tim penyusun RPJMG melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

Pasal 13

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara searah.
(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sketsa gampong, kalender musim dan bagan kelembagaan gampong sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
(3) Tim penyusun RPJMG dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
(4) Dalam hal terjadi hambatan dan kualitas dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim penyusun RPJMG dapat

menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat gampong.

Pasal 14

(1) Tim penyusun RPJMG melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan gampong berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan gampong.

Pasal 15

(1) Tim penyusun RPJMG menyusun laporan hasil pengkajian keadaan gampong.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan:
    a. data gampong yang sudah diselaraskan;
    b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke gampong;
    c. data rencana program pembangunan kawasan gampong; dan
    d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan gampong dari dusun dan/atau kelompok masyarakat;

Pasal 16

(1) Tim penyusun RPJMG melaporkan kepada keuchik hasil pengkajian keadaan gampong.
(2) Keuchik melaporkan kepada Tuha Peuet setelah menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan gampong melalui musyawarah gampong.

Bagian Kelima

Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong Melalui Musyawarah Gampong

Pasal 17

(1) Tuha Peuet menyelenggarakan musyawarah gampong berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan gampong.
(2) Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak diterimanya laporan dari Keuchik.

Pasal 18

(1) Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 membahas dan menyepakati:
    a. laporan hasil pengkajian gampong;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan gampong yang dijabarkan dari visi dan misi keuchik; dan
c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah gampong, pembangunan gampong, pembinaan masyarakat gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.

(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, pembangunan gampong, pembinaan masyarakat gampong, pemberdayaan masyarakat gampong, dan pelaksanaan yariat Islam.

(3) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas dan menyepakati:
a. laporan hasil pengkajian keadaan gampong;
b. prioritas rencana kegiatan gampong dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan gampong; dan
d. rencana pelaksanaan kegiatan gampong yang akan dilaksanakan oleh perangkat gampong, unsur masyarakat gampong, kerjasama antar gampong dan/atau kerjasama gampong dengan pihak ketiga.

Pasal 19

(1) Hasil diskusi kelompok yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah gampong dalam menyusun RPJMG.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RPJMG

Pasal 20

(1) Tim Penyusun RPJMG menyusun rancangan RPJMG berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
(2) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RPJMG.
(3) Tim penyusun RPJMG memuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMG yang dilampiri dokumen rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Tim Penyusun RPJMG Kepada Keuchik.

Pasal 21

(1) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RPJMG yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
(2) Tim penyusun RPJMG melakukan perbaikan berdasarkan arahan keuchik dalam hal keuchik belum menyetujui rancangan RPJMG.
(3) Dalam hal rancangan RPJMG telah disetujui oleh Keuchik, dilanjutkan dengan musyawarah perencanaan pembangunan gampong.

Bagian Ketujuh

Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong

Pasal 22

(1) Keuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan gampong untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMG.
(2) Musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah gampong, Tuha Peuet dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
    a. tokoh agama;
    b. tokoh adat;
    c. tokoh masyarakat;
    d. tokoh pendidikan;
    e. perwakilan Kelompok tani;
    f. perwakilan Kelompok nelayan;
    g. perwakilan Kelompok pengrajin;
    h. perwakilan Kelompok perempuan;
    i. perwakilan Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
    j. Perwakilan Kelompok masyarakat miskin.
(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) musyawarah perencanaan pembangunan gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 23

(1) Musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 membahas dan menyepakati rancangan RPJMG.
(2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian kedelapan

Penetapan dan Perubahan RPJMG

Pasal 24

(1) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RPJMG melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMG berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2).
(2) Rancangan RPJMG sebagimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan qanun gampong tentang RPJMG.
(3) Keuchik menyusun rancangan qanun gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Rancangan qanun gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet untuk ditetapkan menjadi qanun gampong tentang RPJMG.

Pasal 25

(1) Perubahan RPJMG dapat dilakukan apabila ada hal:
   a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
   b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
(2) Perubahan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan qanun gampong.

BAB III
PENYUSUNAN RKPG

Pasal 26

(1) Pemerintah gampong menyusun RKPG sebagai penjabaran RPJMG.
(2) RKPG disusun oleh pemerintah gampong sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif gampong dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten.
(3) RKPG mulai disusun oleh pemerintah gampong pada bulan Juli tahun berjalan.
(4) RKPG ditetapkan dengan qanun gampong paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
(5) RKPG menjadi dasar penyusunan APBG.

Pasal 27

(1) Keuchik menyusun RKPG dengan mengikutsertakan masyarakat gampong.
(2) Penyusun RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. penyusunan perencanaan pembangunan gampong melalui musyawarah gampong;
   b. pembentukan tim RKPG;
   c. pencermatan pagu indikatif gampong dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke gampong;
   d. pencermatan ulang dokumen RPJMG;
   e. penyusunan rancangan RKPG;
   f. penyusunan RKPG melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong;
   g. penetapan RKPG;
   h. perubahan RKPG;dan
   i. pengajuan daftar usulan RKPG.

Bagian Kesatu

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong melalui Musyawarah Gampong

Pasal 28

(1) Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah gampong dalam rangka penyusunan rencana pembangunan gampong paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
(2) Hasil musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah gampong menyusun rancangan RKPG dan daftar usulan RKPG.

Pasal 29

(1) Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
    a. mencermati ulang dokumen RPJMG;
    b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG; dan
    c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari masyarakat gampong dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 30

(1) Keuchik membentuk tim penyusun RKPG.
(2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. keuchik selaku pembina;
    b. sekretaris gampong selaku ketua;
    c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
    d. anggota yang berasal dari perangkat gampong, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat gampong, dan unsur masyarakat.
(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan.
(5) Pembentukan tim penyusun RKPG dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
(6) Tim penyusun RKPG ditetapkan dengan keputusan keuchik.

Pasal 31

Tim penyusun RKPG melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. Pencermatan pagu indikatif gampong dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk kegampong;
b. Pencermatan ulang dokumen RPJMG;
c. Penyusunan rancangan RKPG; dan
d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKPG.

Bagian Kedua

Pencermatan Pagu Indikatif Gampong dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang Masuk ke Gampong

Pasal 32

(1) Keuchik mendapat data dan informasi dari Pemerintah Kabupaten tentang:
   a. pagu indikatif gampong; dan
   b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke gampong.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima keuchik dari Pemerintah Kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 33

(1) Tim penyusun RKPG melakukan pencermatan pagu indikatif gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. rencana dana gampong yang bersumber dari APBN;
   b. rencana Alokasi Dana Gampong (ADG) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
   c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
   d. rencana bantuan keuangan dari Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
(2) Tim penyusun RKPG melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten;
   b. Rencana program dan kegiatan pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
   c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.
(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format pagu indikatif gampong.
(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke gampong.
(5) Berdasarkan hasil pencermatan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKPG menyusun rencana pembangunan berskala lokal gampong yang dituangkan dalam rancangan RKPG.

Pasal 34

(1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada keuchik dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
(2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah gampong dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APBG ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Pencermatan Ulang RPJMG

Pasal 35

(1) Tim Penyusun RKPG mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan gampong untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMG.
(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKPG dalam penyusunan rancangan RKPG.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan RKPG

Pasal 36

Penyusunan rancangan RKPG berpedoman pada:
a. hasil kesepakatan musyawarah gampong;
b. pagu indikatif gampong;
c. pendapatan asli gampong;
d. rencana kegiatan pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten;
e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRK;
f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG;
g. hasil kesepakatan kerjasama antar gampong; dan
h. hasil kesepakatan kerjasama gampong dengan pihak ketiga.

Pasal 37

(1) Tim Penyusun RKPG menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan gampong sesuai jenis rancangan kegiatan.
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Anggota pelaksana.

Pasal 38

(1) Rancangan RKPG paling sedikit berisi uraian:
a. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran gampong yang dikelola oleh gampong;
c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran gampong yang dikelola melalui kerja sama antar-gampong dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran gampong yang dikelola oleh gampong sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten; dan
e. pelaksanaan kegiatan gampong yang terdiri atas unsur perangkat gampong dan/atau unsur masyarakat gampong.

(2) Pemerintah gampong dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan dalam rancangan RKPG.

(3) Tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat gampong, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infra struktur dan/atau tenaga pendamping profesional.

(4) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKPG.

Pasal 39

(1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) melampirkan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar gampong disusun dan disepakati bersama para Keuchik yang melakukan kerja sama antar gampong.

(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasikan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 40

(1) Pemerintah gampong dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan gampong dan pembangunan kawasan gampong kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Tim penyusun RKPG menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPG.

(4) Rancangan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran Berita Acara laporan tim penyusun rancangan RKPG.

Pasal 41

(1) Tim Penyusun RKPG membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPG dengan melampirkan dokumen rancangan RKPG dan rancangan daftar usulan RKPG.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Penyusun RKPG kepada Keuchik.

Pasal 42

(1) Dokumen rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diperiksa oleh Keuchik.

(2) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RKPG untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPG.

(3) Dalam hal keuchik telah menyetujui rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan gampong.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong

Pasal 43

(1) Keuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan gampong untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPG.
(2) Musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. tokoh agama;
    b. tokoh adat;
    c. tokoh masyarakat;
    d. tokoh pendidikan;
    e. perwakilan Kelompok tani;
    f. perwakilan Kelompok nelayan;
    g. perwakilan Kelompok pengrajin;
    h. perwakilan Kelompok perempuan
    i. perwakilan Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
    j. perwakilan Kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 44

(1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat gampong, dan pelaksanaan Syariat Islam.
(2) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
    a. pagu indikatif gampong;
    b. pendapatan asli gampong;
    c. swadaya masyarakat gampong;
    d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
    e. bantuan keuangan dari pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
(3) Prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat gampong, yang meliputi:
    a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan masyarakat gampong;
    b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
d. pembangunan ekonomi pertanian berskala produktif;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam;
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya gampong;
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat gampong; dan
i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan gampong.

Pasal 45

(1) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dituangkan dalam Berita Acara.
(2) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RPJMG melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPG berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan qanun tentang RKPG.
(4) Keuchik menyusun rancangan qanun gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
(5) Rancangan qanun gampong tentang RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh keuchik dan Tuha Peuet untuk ditetapkan menjadi qanun gampong tentang RKPG.

Bagian Keenam
Perubahan RKPG

Pasal 46

(1) RKPG dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
(2) Dalam hal terjadi perubahan RKPG dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
c. menyusun rencangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja; dan
d. menyusun rencana RKPG perubahan.
(3) Dalam hal terjadi perubahan RKPG dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan atau Pemerintah Kabupaten;
c. menyusun rencangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja; dan
d. menyusun rencana RKPG perubahan.

Pasal 47

(1) Keuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan gampong yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPG.
(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembanguanan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
(3) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun gampong tentang RKPG perubahan.
(4) Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBG.

Pasal 48

(1) Keuchik menyampaikan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) kepada Bupati melalui camat.
(2) Keuchik menyampaikan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
(3) Bupati menginformasikan kepada pemerintah gampong tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPG.
(4) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh pemerintah gampong setelah diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
(5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima pemerintah gampong paling telat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Pasal 49

Kegiatan dan Format Pembangunan gampong tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 Maret 2016 M
21 Djumadil Awal 1437 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 Maret 2016 M
21 Djumadil Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

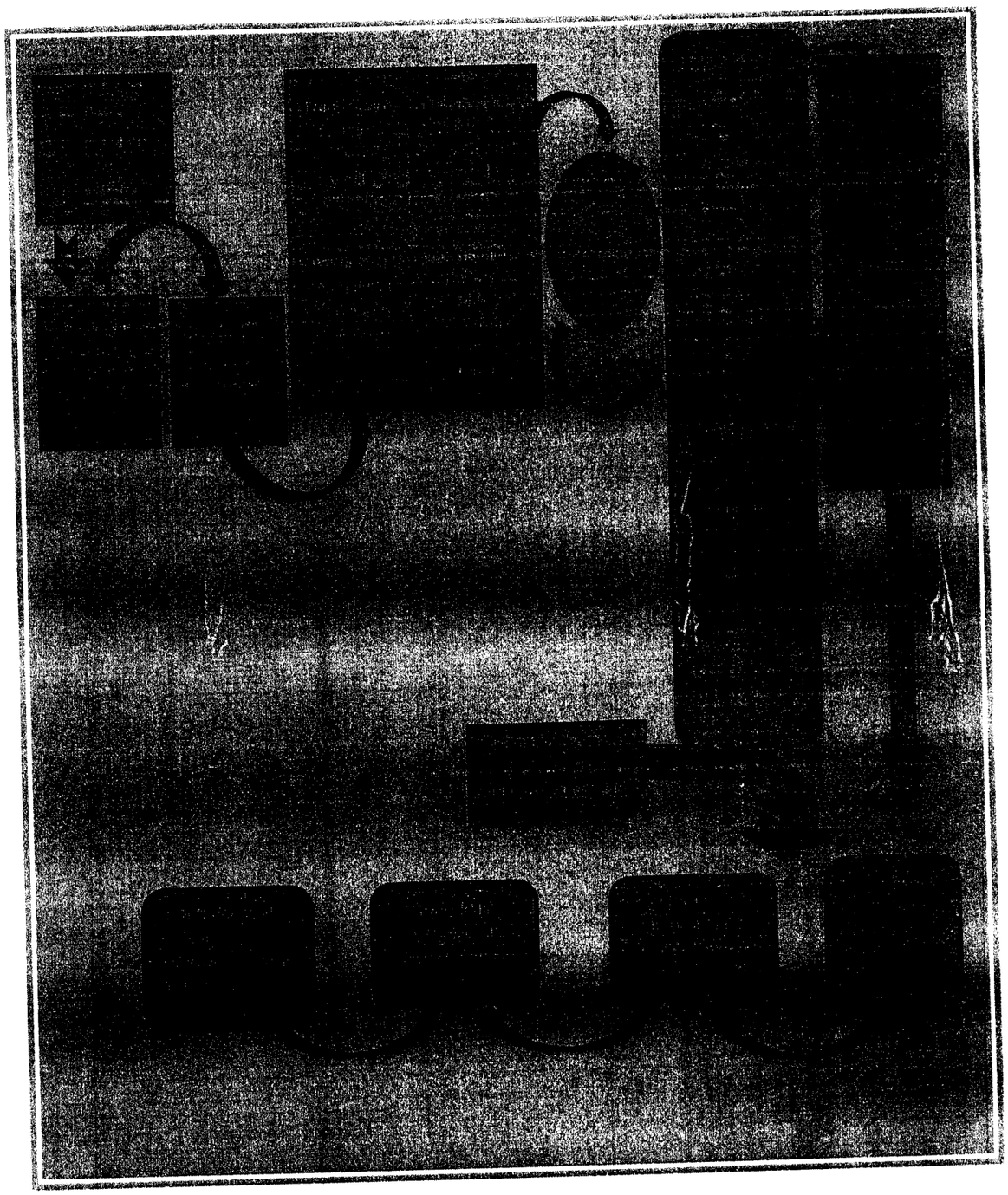
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH GAMPONG
DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH BESAR

KEGIATAN DAN FORMAT PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG (RPJMG)
DALAM KABUPATEN ACEH BESAR

A. BAGAN ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM GAMPONG
B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJM GAMPONG
C. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM GAMPONG
D. SISTEMATIKA RPJMG
E. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJM GAMPONG
F. PENETAPAN RPJM GAMPONG

A. BAGAN ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM GAMPONG



B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJM GAMPONG

Tahapan persiapan penyusunan RPJM Gampong meliputi: 1. pembentukan Tim Penyusun RPJM Gampong, 2. orientasi mengenai RPJM Gampong, 3. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan gampong.

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Gampong

Sekretaris Gampong menyiapkan rancangan Keputusan Keuchik tentang pembentukan Tim Penyusun RPJM Gampong.

Struktur tim penyusun RPJM Gampong sekurang-kurangya sebagai berikut:

Pembina : Keuchik

Ketua Tim : Sekretaris Gampong

Sekretaris : Ketua Pemberdayaan Masyarakat

Anggota : perangkat gampong, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader

pemberdayaan masyarakat gampong, dan unsur masyarakat.

Tim penyusun RPJM Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

2. Orientasi mengenai RPJM Gampong

Orientasi mengenai RPJM Gampong maksudnya adalah penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional, daerah maupun gampong, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJM Kabupaten dan Renstra SKPD, teknis penyusunan dokumen RPJM Gampong, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan gampong yang diperlukan dalam menyusun RPJM Gampong.

a. Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara; sistem perencanaan pembangunan nasional; pemerintah daerah; pengelolaan keuangan gampong; pembagian pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pemeritahan gampong.
b. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RPJM Gampong dan penyusunan anggaran.
c. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

3. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RPJM Gampong, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RPJM Gampong yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan gampong yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

a. menyusun daftar data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RPJM Gampong dan disajikan dalam bentuk matrik untuk memudahkan dalam analisis.
b. mengumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan gampong dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

C. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM GAMPONG

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJM Gampong agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, terdiri dari:

1. Latar Belakang
   Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJM Gampong, proses penyusunan RPJM Gampong, keterkaitan antara dokumen RPJM Gampong dengan dokumen RPJM Kabupaten, Renstra serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RKP Gampong dan RAPB Gampong.
2. Dasar Hukum
   Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJM Gampong, baik yang berskala nasional, maupun daerah. Dalam hal ini kalau didaerah telah diterbitkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang teknis penyusunan RPJM Gampong dan RKP Gampong, pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.
   Pada subbab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait penyusunan RPJM Gampong.
3. Maksud dan Tujuan
   Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJM Gampong bagi gampong yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJM Gampong bagi daerah yang bersangkutan.
4. Sistematika Dokumen RPJM Gampong
   Mengemukakan proses penyusunan dokumen RPJM Gampong terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM GAMPONG

Pada bab ini diuraikan kondisi gampong meliputi data dan informasi dalam bentuk matrik/tabel antara lain:

1. sejarah gampong;
2. kondisi geografi;
3. luas wilayah;
4. data kependudukan;
5. data kemiskinan;
6. data ketenagakerjaan;
7. peruntukan lahan;

8. kondisi sarana umum seperti , kantor pemerintahan, tempat ibadah dll;
9. sarana kesehatan;
10. sarana pendidikan;
11. tingkat pendidikan masyarakat;
12. sarana olah raga;
13. sarana seni budaya;
14. kondisi jalan gampong;
15. data perekonomian gampong seperti perdagangan, pertanian, perikanan, koperasi, dll
16. data tentang lembaga atau organisasi kemasyarakatan di gampong;
17. APB Gampong tahun berjalan dan realisasi APB Gampong tahun-tahun sebelumnya,

Permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJM Gampong karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III. VISI DAN MISI

A. VISI

Visi pembangunan gampong dalam RPJM Gampong adalah visi keuchik terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan keuchik. Visi keuchik terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan gampong yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 6 (enam) tahun sesuai misi yang diembankan.

Kriteria suatu rumusan visi antara lain sebagai berikut:

1. mengambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 6 (enam) tahun mendatang;
2. menjawab permasalahan pembangunan gampong dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. disertai dengan permasalahan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategis dan program; dan
4. disertai penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di gampong, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di gampong.

Syarat visi yang baik adalah sebagai berikut:

1. dapat dibayangkan oleh semua pelaku;
2. memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan;
3. memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada;
4. memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama gampong, sehingga pemerintah dan pembangunan gampong dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efesien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi gampong dimasa depan;
5. dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman;
6. dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti semua pelaku; dan
7. dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas dan padat.

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-uapaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijalankan.

Kriteria suatu rumusan misi:

1. menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah gampong dalam rangka mewujudkan visi gampong;
2. disusun dengan memperhatikan fakto-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal gampong; dan
3. disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. maksud perumusan misi;
2. pernyataan misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas ringkas dan mudah dipahami; dan
3. penjelasan masing-masing misi (jika ada).

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isi strategis gampong dan permasalahan pembangunan gampong. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan gampong yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; dan
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah;

format Uraian Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Visi:.....		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 :	Tujuan.....	Sasaran.....

BAB V. STRATEGI PEMBANGUNAN GAMPONG
Dalam Bab ini menggambarkan langkah-langkah pencapaian visi misi.

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG
Bab ini menceritakan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan...

BAB VII. ARAH KEBIJAKAN UMUM
Arah Kebijakan Umum menceritakan Prioritas pembangunan yang akan dicapai

BAB VIII. PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG
Dalam bagian ini diuraikan program pembangunan pemerintah gampong untuk periode 6 (enam) tahun masa kepemimpinan keuchik terpilih berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disusun untuk mencapai target pembangunan gampong disertai dengan kebutuhan pendanaan masing-masing program dan kegiatan setiap tahun. Disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

BAB IX PENUTUP
Mengemukakan harapan kepada segenap aparatur pemerintah gampong dan masyarakat gampong yang bersangkutan untuk mempedomani dokumen ini serta harapan dukungan dari masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan gampong sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Disamping itu juga dikemukakan harapan dan dukungan dari semua stakeholder/mitra dalam membangun gampong.

D. SISTIMATIKA RPJM GAMPONG

Sistimatika RPJM Gampong terdiri dari :

I. Pendahuluan
II. Gambaran Umum Gampong
III. Visi dan Misi
IV. Tujuan dan Sasaran
V. Strategi pembangunan Gampong
VI. Arah Kebijakan Keuangan Gampong
VII. Arah Kebijakan Umum
VIII. Program Pembangunan Gampong
IX. Penutup

E. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJM GAMPONG

Musrenbang RPJM Gampong merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Gampong. Tujuan musrenbang RPJM Gampong untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan gampong sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJM Gampong menjadi rancangan akhir RPJM Gampong.

Musrenbang RPJM Gampong dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah keuchik terpilih dilantik. Musrenbang jangka menengah gampong dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyiapan Musrenbang RPJM Gampong

   Penyiapan Musrenbang ini dilakukan dengan kegiatan-kegiatan antara lain:

   a. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RPJM Gampong;
   b. menyiapkan materi bahasan dalam Musrenbang RPJM Gampong;
   c. mempublikasikan seluas-luasnya melalui sarana publikasi yang tersedia terhadap pokok-pokok materi RPJM Gampong yang akan dibahas dalam musrenbang RPJM Gampong;
   d. mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda Musrenbang RPJM Gampong paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan;
   e. menyiapkan fasilitator dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      - memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memimpin diskusi kelompok;
      - bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas.
   f. menyiapkan narasumber dengan memperhatikan antara lain:
      - menyajikan/memaparkan berbagai kebijakan menjadi acuan, penyusunan RPJM Gampong serta penjelasan lainnya yang perlu diperhatikan terkait dengan materi yang akan dibahas didalam musrenbang RPJM Gampong;

- Penentuan narasumber disesuaikan dengan kompetensi;
- Untuk RPJM Gampong dapat mengundang akademis, Anggota dewan daerah pemilihan setempat atau pejabat kabupaten dan kecamatan menjadi narasumber;

Mengundang calon peserta Musrenbang RPJM Gampong meliputi:

Aparatur Pemerintah Gampong, Tuha Peut, dan unsur masyarakat.

Adapun Unsur masyarakat, terdiri atas:

a. Tokoh agama;
b. Tokoh adat;
c. Tokoh masyarakat;
d. Tokoh pendidikan;
e. Perwakilan Kelompok tani;
f. Perwakilan Kelompok nelayan;
g. Perwakilan Kelompok pengrajin;
h. Perwakilan Kelompok perempuan;
i. Perwakilan Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
j. Perwakilan Kelompok masyarakat miskin.

2. Penyelenggaraan Musrenbang RPJM Gampong

Penyelenggaraan Musrenbang RPJM Gampong dilaksanakan guna membahas dan menyepakati rancangan RPJM Gampong antara lain mencakup:

a. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah gampong;
b. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah gampong yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
c. Capaian indikator kinerja gampong pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJM Gampong;
d. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJM Gampong dalam melaksanakan pembangunan gampong.
e. Berita Acara kesepakatan hasil Musrenbang Berita Acara kesepakatan hasil musrenbang RPJM Gampong dengan contoh format sebagai berikut:

CONTOH

RANCANGAN BERITA ACARA

KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RPJM GAMPONG.....
KECAMATAN ..... KABUPATEN ACEH BESAR

Pada hari.....tanggal....sampai dengan tanggal.....bulan.....tahun..... telah diselenggarakan Musrenbang RPJM Gampong ..... yang dihadiri para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh.....(dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang jangka menengah gampong;
2. Pemaparan visi, misi keuchik, isu-isu strategis dan program jangka menengah oleh.....
3. Gambaran ringkas rancangan RPJM Gampong mencakup isu-isu strategis, tujuan, sasaran rencana program prioritas pembangunan gampong dan pagu indikatif oleh.....;
4. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan);
5. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang jangka menengah gampong terhadap materi yang dipaparkan baik pada sidang pleno maupun dalam sidang kelompok, maka pada:
   Hari dan Tanggal
   Jam : .....
   Tempat : .....
   Musrenbang RPJM Gampong :.....

MENSEPAKATI

KESATU: Tujuan, Sasaran, RPJM Gampong.....Tahun.....-.....berdasarkan visi dan misi keuchik sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN Berita Acara.

KEDUA: Rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan rancangan RPJM Gampong.....Tahun.....-.....sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III Berita Acara ini.

KETIGA: Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang RPJM Gampong.....tahun....-.....sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah dari Berita Acara.

KEEMPAT: Berita Acara ini beserta lampiran dijadikan sebagai bahan penyusun rancangan akhir RPJM Gampong.....Tahun.....-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Pimpinan Sidang

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta RPJM Gampong.....

NO	NAMA	PERWAKILAN		JABATAN/ALAMAT		TANDA TANGAN	
		LEMBAGA/KELOMPOK					
DST.							

F. PENETAPAN RPJM GAMPONG

1. Keuchik menyampaikan rancangan qanun gampong tentang RPJM Gampong kepada Tuha Peut untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
2. Penyampaian rancangan qanun gampong tentang RPJM Gampong dengan lampiran rancangan akhir RPJM Gampong yang telah dikonsultasikan dengan Bupati melalui camat disertai dengan:
   a. Berita Acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJM Gampong; dan
   b. Surat Bupati perihal konsultasi rancangan akhir RPJM gampong.
3. Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan qanun gampong tentang RPJM Gampong dengan Tuha Peut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Rancangan qanun gampong tentang RPJM Gampong ditetapkan menjadi qanun gampong tentang RPJM Gampong paling lama 6 (enam) bulan setelah keuchik terpilih dilantik.
5. Qanun gampong tentang RPJM Gampong disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk klarifikasi.

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH GAMPONG
DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH BESAR

TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG) DALAM KABUPATEN ACEH BESAR

A. BAGAN ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RKP GAMPONG
B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP GAMPONG
C. PENYUSUNAN RANCANGAN RKP GAMPONG
D. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKP GAMPONG
E. PENETAPAN RKP GAMPONG

A. BAGIAN ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RKP GAMPONG



B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP GAMPONG

Tahapan persiapan penyusunan RKPG meliputi: 1. pembentukan Tim Penyusun RKPG, 2. orientasi mengenai RKPG, penyusunan agenda kerja, 3. Pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan gampong.

1. Pembentukan Tim Penyusun RKPG

Sekretaris Gampong menyiapkan rancangan Keputusan Keuchik tentang pembentukan tim penyusun RKPG.

Struktur Tim Penyusun RKPG sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Pembina	: Keuchik
Ketua Tim	: Sekretaris Gampong
Sekretaris	: Ketua Pemberdayaan Masyarakat
Anggota	: Perangkat gampong, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat gampong, dan unsur masyarakat.

Tim penyusun RKP Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

2. Orientasi Mengenai RKPG

Orientasi mengenai RKPG maksudnya adalah penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional, daerah maupun gampong, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RKPG, teknis penyusunan dokumen RKPG, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan gampong yang diperlukan dalam menyusun RKPG.

a. Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara; sistem perencanaan pembangunan nasional; pemerintah daerah; pengelolaan keuangan gampong; pembagian pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemeritahan gampong.
b. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RKPG dan penyusunan anggaran.
c. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

3. Penyiapan Data dan Informasi pemerintahan Pembangunan Gampong

Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RKPG, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RKPG yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan gampong yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

C. PENYUSUNAN RANCANGAN RKP GAMPONG

Penyajian rancangan awal RKPG disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPG agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, terdiri dari:

1. Latar Belakang
   Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPG, proses penyusunan RKPG, keterkaitan antara dokumen RKPG dengan dokumen RPJMG, Restra Kecamatan, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBG.

2. Dasar Hukum Penyusunan
   Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPG, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Qanun Kabupaten atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.
   Pada subbab ini tidak perlu sama peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait penyusunan RKPG.

3. Maksud dan Tujuan
   Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPG bagi gampong yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPG bagi daerah yang bersangkutan.

4. Sistematika Dokumen RPJM Gampong
   Mengemukakan proses penyusunan dokumen RKPG terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM GAMPONG

Pada bab ini diuraikan tentang kondisi Tipologi gampong dan kondisi gampong meliputi data dan informasi dalam bentuk matrik/tabel antara lain:

1. sejarah gampong;
2. kondisi geografi;
3. luas wilayah;
4. data kependudukan;
5. data kemiskinan;
6. data ketenagakerjaan;
7. peruntukan lahan;

8. kondisi sarana umum seperti, kantor pemerintahan, tempat ibadah dll;
9. sarana kesehatan;
10. sarana pendidikan;
11. tingkat pendidikan masyarakat;
12. sarana olah raga;
13. sarana seni budaya;
14. kondisi jalan gampong;
15. data perekonomian gampong seperti perdagangan, pertanian, perikanan, koperasi, dll
16. data tentang lembaga atau organisasi kemasyarakatan di gampong;
17. APBG tahun berjalan dan realisasi APBG tahun-tahun sebelumnya;

Permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RKPG karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 1 (satu) tahun mendatang.

BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RKPG TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan RKPG tahun Lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPG tahun lalu. Disini juga diuraikan dalam bentuk tabel data series minimal 3 (tiga) tahun ke belakang tentang capaian-capaian indikator makro gampong seperti:

1. data pendapatan dan belanja gampong;
2. data kemiskinan;
3. data pengangguran;
4. data jumlah penduduk;
5. data anak sekolah menurut jenjang pendidikan;
6. data penyandang masalah sosial;
7. data penyandang masalah kesehatan; dan
8. data permasalahan gampong yang belum terselesaikan;

BAB IV. ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH GAMPONG

Bab ini menguraikan tentang gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dua tahun sebelumnya, tahun berjalan dan proyeksi APBG tahun yang akan datang. Diuraikan dalam bentuk tabel.

BAB V. PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG

Bab ini menguraikan prioritas penggunaan dana gampong untuk pembangunan gampong yang terdiri dari : prioritas rencana kerja pembangunan yang dikelola oleh gampong; prioritas rencana kerja pembangunan yang dikelola melalui kerja sama antar-gampong dan pihak ketiga dan prioritas rencana kerja pembangunan yang dikelola oleh gampong sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah

daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten serta menguraikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan yang disajukan sebagai lampiran dokumen RKP Gampong ini.

BAB VI PENUTUP

Mengemukakan harapan kepada segenap aparatur pemerintah gampong dan masyarakat gampong yang bersangkutan untuk mempedomani dokumen ini serta harapan dukungan dari masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan gampong sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Disamping itu juga dikemukakan harapan dan dukungan dari semua stakeholder/mitra dalam membangun gampong.

Contoh Format Lampiran RKP Gampong

a. Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Yang Dikelola oleh Gampong Tahun.....

NO	BIDANG DAN KEGIATAN	VOLUME	PAGU INDIKATIF	SUMBER BIAYA	KET
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
B	Bidang Pembangunan Gampong				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
E	Bidang Pelaksanaan Syariat Islam				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
F	Bidang Tak Terduga				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				

Contoh Format Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Gampong dan Pihak Ketiga Tahun.....

NO	BIDANG DAN KEGIATAN	VOLUME	PAGU INDIKATIF	SUMBER BIAYA	KET
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
B	Bidang Pembangunan Gampong				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
E	Bidang Pelaksanaan Syariat Islam				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
F	Bidang Tak Terduga				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				

Contoh Format Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Yang Dikelola oleh Gampong Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun.....

NO	BIDANG DAN KEGIATAN	VOLUME	PAGU INDIKATIF	SUMBER BIAYA	KET
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
B	Bidang Pembangunan Gampong				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
E	Bidang Pelaksanaan Syariat Islam				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				
F	Bidang Tak Terduga				
	- Kegiatan 1				
	- Kegiatan 2				
	- Dst				

B. Contoh.....

TABEL RENCANA KEGIATAN

NAMA KEGIATAN : .....
LOKASI : .....
WAKTU PELAKSANAAN : .....

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH
1	2	3	4	5
	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
	-			
	Belanja Modal			
	-			
	-			
	-			
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal.....

Disetujui/ mengesahkan
Keuchik.....

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

D. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKP GAMPONG

1. Apabila rancangan RKP gampong telah selesai disusun dan telah disepakati oleh keuchik maka disampaikan kepada Tuha Peuet untuk mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang RKP Gampong.
2. Tuha Peuet membentuk dan menetapkan panitia pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) RKP Gampong.
3. Pelaksanaan Musrenbang RKP gampong dilaksanakan untuk tujuan untuk menyepakati usulan prioritas kegiatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam lampiran rancangan RKP Gampong.
4. Hasil yang diperoleh dalam Musrenbang RKP Gampong adalah:
   a. usulan kegiatan prioritas menurut bidang yang akan dilaksanakan oleh gampong.
   b. usulan kegiatan prioritas yang akan diusulkan pada Musrenbang kecamatan.
   c. Berita Acara Musrenbang RKP Gampong yang terdiri dari:

RANCANGAN BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKP GAMPONG.....

KECAMATAN.....KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN.....

Pada hari.....tanggal....sampai dengan tanggal.....bulan.....tahun..... telah diselenggarakan Musrenbang RPJM Gampong yang dihadiri para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh.....(dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang gampong.
2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang gampong terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Musrenbang gampong, maka pada:

   Hari dan Tanggal :.....
   Jam :.....
   Tempat :.....
   Musrenbang Gampong :.....

MENYEPAKATI

KESATU: hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Gampong.....Kecamatan.....Kabupaten.....Tahun..... dan daftar hadir peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.

KEDUA: Prioritas rencana kerja pembangunan yang dikelola oleh gampong; prioritas rencana kerja pembangunan yang dikelola melalui kerja sama antar gampong dan pihak ketiga;prioritas rencana kerja pembangunan yang dikelola oleh gampong sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten tahun.....sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

KETIGA: Berita Acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKP Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... Tahun .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Pimpinan Sidang,

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta Musrenbang gampong.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
Dst..				

2. Format Lampiran I Daftar Hadir Peserta Musrenbang Gampong

Mewakili peserta musrenbang gampong.....

NO	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
Dst..				

3. Format lampiran II daftar urutan kegiatan prioritas gampong sebagaimana format lampiran RKP Gampong.

E. PENETAPAN RKP GAMPONG

Setelah dilakukan perbaikan sebagaimana rekomendasi hasil Musrenbang gampong maka RKP Gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong untuk dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong.

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH